

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai hak atas informasi pada penjualan buku di toko buku di kota Yogyakarta serta tanggung jawab Pelaku Usaha toko buku atas tidak memberikan informasi yang baik, jujur dan baik mengenai isi buku yang di perdagangkan. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah apakah membuka segel buku termasuk dalam perbuatan melawan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak atas informasi konsumen toko buku. Konsumen merasa kurang terpenuhinya hak, serta membatasi ruang gerak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi atas buku yang akan dibeli. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, mengingat bahwa yang akan diungkap adalah masalah aturan dan penegakan hukumnya, yakni perlindungan hukum bagi konsumen mengenai hak atas informasi. Pencarian data dilakukan dengan wawancara terhadap subyek penelitian yang berkompeten dan responden dari masyarakat sebagai konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha toko buku telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap konsumen karena telah mengabaikan hak informasi konsumen dan bertanggung jawab dengan mengganti kerugian konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas pemenuhan hak informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai suatu barang namun masih saja ada pelaku usaha yang memperdagangkan buku yang kurang lengkap isinya. Apabila konsumen merasa dirugikan akibat tidak jelasnya informasi yang didapat maka konsumen dapat menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab.

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Buku, Hak Informasi.